



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tuapeijat KM 4- SiporaUtara, E-Mail : [disdikbudmentawaikab@gmail.com](mailto:disdikbudmentawaikab@gmail.com), Kode Pos :25700

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**NOMOR : 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD SWASTA VINCENTIUS**

**KECAMATAN SIKAKAP**

**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Vincentius Sikakap;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" di atas perlu ditetapkan SD Swasta Vincentius dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/ Madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : **SD Swasta Vincentius Sikakap** dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : **0128111300**
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023;
- KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas agar:
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
  2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tuapejat  
pada tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS,  
  
**Drs. A. ORESTE SAKEROE**  
Pembina utama Muda  
NIP. 19640429 200112 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Bupati Kepulauan Mentawai;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
6. Camat Sikakap;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sikakap;
8. Kepala Sekolah SD Swasta Vincentius;
9. Arsip.